



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riswan Alias Kaddu
2. Tempat lahir : Wasuponda
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Lasemba, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Lutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rachmat Alias Ramma
2. Tempat lahir : Wasuponda
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Lasemba, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Lutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Randi Alias Rendi
2. Tempat lahir : La'bo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/28 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Durian Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Lutim
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lukman AlQadry, S.H. dan Mukhtar, S.H.,S.E. Advokat/Pengacara Pemberi Bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, beralamat di BTN Bumi Batara Guru Blok F.6 Desa Ussu Kab. Luwu Timur. Bertindak menurut hukum selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No. 178/SK/Pid/2020/PN.Mli tertanggal 6 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mli tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mli tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALS RAMMA, dan Terdakwa III. RANDI ALS RENDI** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan teranag-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALS RAMMA, dan Terdakwa III. RANDI ALS RENDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan sertamemohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pula pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum juga bertetap pada pembelaan lisannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Durian Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 saksi korban MARJUN diajak oleh temannya yang bernama Lk. ADHY menuju Wasuponda, setibanya di Wasuponda sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi korban kemudian bersama dengan Lk. ADHY langsung ke Salon milik Lk. QUINA. Sekitar Pukul 22.00 Wita saksi korban bersama dengan saksi ADHY berangkat menuju rumah terdakwa I. RISWAN ALS KADDU di Wasuponda dan Setibanya di rumah Terdakwa I, saksi ADHY lalu membeli minuman keras merk Anggur Merah.
- Bahwa Sekitar Pukul 24.00 wita dimana pada saat itu saksi korban sedang bicara dengan Lk. QUINA di depan pintu rumah terdakwa I, tiba-tiba terdakwa II. RACHMAT alias RAMMA yang juga pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa I langsung mendatangi saksi korban kemudian menendang saksi korban dari arah belakang sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh di depan pintu dengan posisi badan miring ke arah kanan dan saat saksi korban berada di lantai depan pintu para Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY KURNIAWAN, saksi DIDIT, saksi RACHMAT, saksi FATURRAHMAN saksi MUHAMMAD RIZQI saksi IKSAN (Berkas diajukan secara terpisah) dan Lk. FERDIANSYAH (DPO) langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak saksi korban. Setelah itu salah seorang teman dari Terdakwa yaitu saksi AGIM KURNIAWAN membawa saksi korban masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat berada di dalam kamar, para Terdakwa bersama dengan teman-temannya hendak mendobrak pintu kamar sehingga saksi korban kemudian lari melalui jendela kamar rumah tersebut. Setelah saksi korban keluar dari rumah tersebut, saksi korban kemudian mencari rumah untuk tempat bersembunyi.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat saksi korban bersembunyi di rumah salah satu warga, tiba-tiba salah satu teman dari terdakwa yaitu saksi DIDIT melihat saksi korban bersembunyi di rumah warga tersebut sehingga memanggil kembali teman-temannya, yang kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-temannya kembali mendatangi saksi korban dan kembali menganiaya saksi korban dengan cara meninju pada bagian wajah, kemudian menendang dan menginjak-injak saksi korban pada bagian kepala dan badan saksi korban, hingga akhirnya saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042.a/PMK-WSP/11/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA SUBAN dokter pada Puskesmas WASUPONDA yang pada pokoknya menerangkan :

- Pada bagian Kepala terdapat luka lebam, bengkak pada mata sebelah kiri.
- Luka Lecet di bibir bagian atas dan bawah bagian dalam.
- Luka lecet pada kelopak mata

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, lebam, bengkak dan lecet disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 156/ADM/Pusk-MII/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABDUL RAHMAN, dokter pada Puskesmas Malili yang pada pokoknya menerangkan :

- Pada bagian Kepala terdapat luka lecet ukuran 0,3 cm x 0,6 cm.
- Pada bagian mata terdapat luka memar dikelopak mata kiri atas dan bawah dengan ukuran 5,2 cm x 3,1 cm..
- Pada anggota gerak atas terdapat luka memar pada pergelangan lengan kanan ukuran 0,9 cm x 0,8 cm.

Perbuatan Terdakwa I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI serta saksi HENGKY KURNIAWAN, saksi DIDIT, saksi RACHMAT, saksi FATURRAHMAN saksi MUHAMMAD RIZQI saksi IKSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Durian Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 saksi korban MARJUN diajak oleh temannya yang bernama Lk. ADHY menuju Wasuponda, setibanya di Wasuponda sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi korban kemudian bersama dengan Lk. ADHY langsung ke Salon milik Lk. QUINA. Sekitar Pukul 22.00 Wita saksi korban bersama dengan saksi ADHY berangkat menuju rumah terdakwa I. RISWAN ALS KADDU di

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasuponda dan Setibanya di rumah Terdakwa I, saksi ADHY lalu membeli minuman keras merk Anggur Merah.

- Bahwa Sekitar Pukul 24.00 wita dimana pada saat itu saksi korban sedang bicara dengan Lk. QUINA di depan pintu rumah terdakwa I, tiba-tiba terdakwa II. RACHMAT alias RAMMA yang juga pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa I langsung mendatangi saksi korban kemudian menendang saksi korban dari arah belakang sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh di depan pintu dengan posisi badan miring ke arah kanan dan saat saksi korban berada di lantai depan pintu para Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY KURNIAWAN, saksi DIDIT, saksi RACHMAT, saksi FATURRAHMAN saksi MUHAMMAD RIZQI saksi IKSAN (Berkas diajukan secara terpisah) dan Lk. FERDIANSYAH (DPO) langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak saksi korban. Setelah itu salah seorang teman dari Terdakwa yaitu saksi AGIM KURNIAWAN membawa saksi korban masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat berada di dalam kamar, para Terdakwa bersama dengan teman-temannya hendak mendobrak pintu kamar sehingga saksi korban kemudian lari melalui jendela kamar rumah tersebut. Setelah saksi korban keluar dari rumah tersebut, saksi korban kemudian mencari rumah untuk tempat bersembunyi.
- Bahwa pada Saat saksi korban bersembunyi di rumah salah satu warga, tiba-tiba salah satu teman dari terdakwa yaitu saksi DIDIT melihat saksi korban bersembunyi di rumah warga tersebut sehingga memanggil kembali teman-temannya, yang kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-temannya kembali mendatangi saksi korban dan kembali menganiaya saksi korban dengan cara meninju pada bagian wajah, kemudian menendang dan menginjak-injak saksi korban pada bagian kepala dan badan saksi korban, hingga akhirnya saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042.a/PMK-WSP/11/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA SUBAN dokter pada Puskesmas WASUPONDA yang pada pokoknya menerangkan :
 - Pada bagian Kepala terdapat luka lebam, bengkak pada mata sebelah kiri.
 - Luka Lecet di bibir bagian atas dan bawah bagian dalam.
 - Luka lecet pada kelopak mataKesimpulan : dari hasil pemeriksaan, lebam, bengkak dan lecet disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 156/ADM/Pusk-MII/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ABDUL RAHMAN, dokter pada Puskesmas Malili yang pada pokoknya menerangkan:
 - Pada bagian Kepala terdapat luka lecet ukuran 0,3 cm x 0,6 cm.
 - Pada bagian mata terdapat luka memar dikelopak mata kiri atas dan bawah dengan ukuran 5,2 cm x 3,1 cm..
 - Pada anggota gerak atas terdapat luka memar pada pergelangan lengan kanan ukuran 0,9 cm x 0,8 cm.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI serta saksi HENGKY KURNIAWAN, saksi DIDIT, saksi RACHMAT, saksi FATURRAHMAN saksi MUHAMMAD RIZQI saksi IKSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Durian Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 saksi korban MARJUN diajak oleh temannya yang bernama Lk. ADHY menuju Wasuponda, setibanya di Wasuponda sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi korban kemudian bersama dengan Lk. ADHY langsung ke Salon milik Lk. QUINA. Sekitar Pukul 22.00 Wita saksi korban bersama dengan saksi ADHY berangkat menuju rumah terdakwa I. RISWAN ALS KADDU di Wasuponda dan Setibanya di rumah Terdakwa I, saksi ADHY lalu membeli minuman keras merk Anggur Merah.
- Bahwa Sekitar Pukul 24.00 wita dimana pada saat itu saksi korban sedang bicara dengan Lk. QUINA di depan pintu rumah terdakwa I, tiba-tiba terdakwa II. RACHMAT alias RAMMA yang juga pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa I langsung mendatangi saksi korban kemudian menendang saksi korban dari arah belakang sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh di depan pintu dengan posisi badan miring ke arah kanan dan saat saksi korban berada di lantai depan pintu para Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY KURNIAWAN, saksi DIDIT, saksi RACHMAT, saksi FATURRAHMAN saksi MUHAMMAD RIZQI saksi IKSAN (Berkas diajukan secara terpisah) dan Lk. FERDIANSYAH (DPO) langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak saksi korban. Setelah itu salah seorang teman dari Terdakwa yaitu saksi AGIM KURNIAWAN membawa saksi korban masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat berada di dalam kamar, para Terdakwa bersama dengan teman-temannya hendak mendobrak pintu kamar sehingga saksi korban kemudian lari melalui jendela kamar rumah tersebut. Setelah saksi korban keluar dari rumah tersebut, saksi korban kemudian mencari rumah untuk tempat bersembunyi.
- Bahwa pada Saat saksi korban bersembunyi di rumah salah satu warga, tiba-tiba salah satu teman dari terdakwa yaitu saksi DIDIT melihat saksi korban bersembunyi di rumah warga tersebut sehingga memanggil kembali teman-temannya, yang kemudian para Terdakwa bersama dengan teman-temannya kembali mendatangi saksi korban dan kembali menganiaya saksi korban dengan cara meninju pada bagian wajah, kemudian menendang dan menginjak-injak saksi korban pada bagian

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan badan saksi korban, hingga akhirnya saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042.a/PMK-WSP/11/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ERVINA SUBAN dokter pada Puskesmas WASUPONDA yang pada pokoknya menerangkan :

- Pada bagian Kepala terdapat luka lebam, bengkak pada mata sebelah kiri.
- Luka Lecet di bibir bagian atas dan bawah bagian dalam.
- Luka lecet pada kelopak mata

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, lebam, bengkak dan lecet disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 156/ADM/Pusk-MII/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL RAHMAN, dokter pada Puskesmas Malili yang pada pokoknya menerangkan:

- Pada bagian Kepala terdapat luka lecet ukuran 0,3 cm x 0,6 cm.
- Pada bagian mata terdapat luka memar dikelopak mata kiri atas dan bawah dengan ukuran 5,2 cm x 3,1 cm..
- Pada anggota gerak atas terdapat luka memar pada pergelangan lengan kanan ukuran 0,9 cm x 0,8 cm.

Perbuatan terdakwa I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI serta saksi HENGKY KURNIAWAN, saksi DIDIT, saksi RACHMAT, saksi FATURRAHMAN saksi MUHAMMAD RIZQI saksi IKSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARJUN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para Terdakwa ;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi masih ingat wajah beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi, diantaranya adalah para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja peran masing-masing karena pada saat itu mereka langsung bersama-sama memukul saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi hendak keluar dari dalam rumah tempat saksi minum-minum, kemudian Rachmat Alias Ramma yang pertama kali menendang badan saksi dari arah belakang yang kemudian membuat saksi terjatuh kelantai depan pintu rumah tersebut dengan posisi miring kearah kanan saksi, dan saat itu yang saksi rasakan banyak sekali pukulan tangan dan tendangan serta injakan kaki yang saksi rasakan pada bagian wajah, kepala, belakang dan pinggang kiri saksi, bahkan kedua

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi yang pakai melindungi muka saksi juga terkena tendangan dan injakan kaki ;

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, pukul 24.00 Wita di depan rumah Kos Para Terdakwa dan Kejadian kedua pukul 24.30 Wita Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sampai saksi dipukul oleh para Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menguraikan dari awal bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 saksi diajak oleh teman saksi yang bernama Lk. ADHY ke Wasuponda. Lalu saksi bersama Lk. ADHY berangkat dari salonnnya teman saksi di Malili ke Wasuponda sekitar jam 19.00 Wita dan tiba di Wasuponda sekitar jam 20.00 Wita, saksi bersama Lk. ADHY kemudian langsung ke Salonnya teman atas nama Lk. QUINA. Sekitar jam 22.00 Wita saksi diajak lagi oleh teman saksi Lk. ADHY kerumah temannya di Wasuponda namun saksi tidak tahu siapa namanya dan apa nama Jalan rumahnya. Setibanya dirumah temannya Lk. ADHY yang saksi tidak kenal tersebut, Lk. ADHY lalu membeli minuman keras merk Anggur Merah karena saksi tidak terlalu suka minuman keras jenis Ballo yang sudah ada dirumah temannya Lk. ADHY tersebut. Awalnya kami minum-minum dirumah tersebut hanya sekitar lima orang saja, namun tidak lama kemudian makin banyak yang datang kerumah tersebut dengan maksud untuk ikut minum-minum dengan saksi berteman mungkin yang panggil mereka datang adalah temannya Lk. ADHY. Setahu saksi minum Ballo yang mereka minum ada sekitar dua kantongang putih sedangkan saksi hanya minum satu gelas saja Anggur Merah. Sekitar jam 24.00 wita saat Lk. QUINA datang ketempat saksi berteman minum sama-sama dengan Lk. CIKITA, dimana waktu itu saksi sedang cerita-cerita dengan Lk. QUINA didepan pintu rumah tempat saksi berteman minum, tiba-tiba pelaku yang atas nama Lk. RACHMAT alias RAMMA datang menendang saksi dari belakang sehingga menyebabkan saksi jatuh didepan pintu dengan posisi badan miring kearah kanan dan saat saksi sudah jatuh dibawah lantai depan pintu para pelaku tersebut yang saat itu jumlahnya sekitar 10 orang langsung mengeroyok saksi dengan cara ditinju, ditendang dan diinjak-injak oleh mereka. Setelah itu ada salah seorang teman dari pelaku yang juga saksi tidak kenal namanya membawa saksi masuk kedalam rumah tempat saksi berteman minum tersebut dan sempat mengatakan kepada teman-temannya "kenapa ko borongi anaknya orang, sementara mereka datang minum disini baik-baik". Saksi lalu dibawa masuk kamar, namun

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pelaku mau mendobrak kamar karena masih ingin memukul saksi. Sehingga teman pelaku tersebut menyuruh saksi lari lewat jendela kamar rumah tersebut. Setelah saksi keluar dari rumah tempat saksi berteman minum tersebut, saksi lalu mencari rumah untuk tempat bersembunyi karena saksi lihat para pelaku tersebut masih mencari-cari saksi untuk mereka pukul. Saat saksi bersembunyi disamping rumah salah satu warga masyarakat yang saksi tidak kenal, tiba-tiba ada salah satu dari pelaku melihat saksi sembunyi di rumah tersebut sehingga ia kemudian memanggil lagi teman-temannya, akhirnya para pelaku tersebut kembali mendatangi saksi dan menganiaya saksi dengan cara ditinju pada bagian wajah, kemudian ditendang dan diinjak-injak pada bagian kepala dan badan saksi, sampai akhirnya saksi tidak sadarkan diri hingga dibawa ke Puskesmas Wasuponda malam itu ;

- Bahwa bagian tubuh saksi yang ditinju, ditendang dan diinjak-injak oleh para pelaku yaitu yang pertama bagian muka saksi yang menyebabkan mata kiri saksi mengalami luka walau saksi sudah berusaha melindungi muka saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi dan bahkan kedua tangan saksi juga bengkak akibat terkena pukulan maupun tendangan pelaku waktu itu. Kemudian yang kedua yaitu kepala saksi khususnya bagian belakang, dan yang ketiga yaitu pada badan bagian belakang hingga pinggang sebelah kiri saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menjalani perawatan di Puskesmas Wasuponda 1 (satu) malam, malili 3 (tiga) malam dan Rs Wotu 4 (empat) malam ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi

2. Saksi ADHY ALS UMAR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Marjun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, pukul 00.30 Wita di dua tempat yang berbeda di Wasuponda Kec. Wasuponda Kab. Lutim ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Marjun adalah Ik. Ramma, Ik. Kaddu dan masih banyak lagi teman-temannya yang saksi tidak kenal yang berjumlah \pm 10 orang (kurang lebih sepuluh orang)
- Bahwa Saksi menjelaskan dari awal bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita saksi menelpon Ik. Kaddu dan bertanya kepadanya dengan mengatakan "dimanako" dan dijawab "di Wasuponda jika", lalu saksi mengatakan "mauka kesitu", lalu ia jawab "iyo kesinimako",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu hubungan telpon terputus, setelah itu saksi bersama Saksi Marjun berangkat dari Malili menuju Wasuponda, dan sekitar pukul 22.00 Wita saksi tiba di Wasuponda dan singgah di rumah teman saksi yang bernama Lk. Quina, tidak lama saksi berada di rumah Lk. QUINA, saksi ditelpon Lk. KADDU dengan mengatakan "dimana mako" saksi bilang "dirumahnya QUINA" lalu dia bilang "kesinimi" dan saksi jawab "dimanaga" dan ia bilang "ke depan rumah saja nanti ada anak-anak antarko masuk kesini" setelah itu saksi bersam Lk. MARJUN naik motor ke depan rumah Lk. KADDU dan saksi bertanya kepada anak muda yang duduk-duduk didekkan di depan rumah Lk. KADDU dan anak muda tersebut yang mengantarkan saksi ke tempatnya Lk. KADDU dan setelah tiba saksi melihat Lk. KADDU sedang minum ballo bersama dua orang temannya.
- Bahwa saksi bersama Saksi Marjun dan anak muda yang mengantarkan saksi juga ikut bergabung bersama dengan Lk. KADDU, setelah itu saksi mengeluarkan uang saksi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah untuk membeli minuman botol (anggur merah) dan rokok lalu uang tersebut saksi berikan kepada salah satu teman Lk. KADDU yang saksi tidak kenal untuk pergi membeli anggur merah dan rokok dan setelah orang tersebut tiba dari membeli rokok dan anggur merah, anggur merah tersebut saksi berikan kepada Lk. MARJUN karena Lk. MARJUN tidak minum ballo, tidak lama setelah itu datang teman-teman Lk. KADDU satu per satu termasuk Lk. RAMMA dan semuanya bergabung bersama dengan saksi berteman untuk minum ballo sambil menyanyi dan main gitar, tidak lama setelah itu Lk. MARJUN yang mengambil gitar tersebut untuk main gitar, namun sebelum ia memainkan gitar tersebut ia terlebih dahulu stel talinya tiba-tiba salah satu tali gitar tersebut putus, tidak lama setelah itu datang teman saksi yang bernama Lk. CIKITA, Lk. MAXIE, Lk. IMBA dan Lk. QUINA, namun teman-teman saksi tidak bergabung masuk kedalam rumah untuk minum, dia hanya duduk-duduk di atas motornya di pinggir jalan, tidak lama setelah itu Lk. MARJUN keluar dari rumah dan duduk duduk didepan rumah tempat saksi berteman minum, tiba-tiba Lk. RAMMA langsung menendang pinggang Lk. MARJUN sehingga terjatuh dan pada saat itulah saksi melihat Lk. MARJUN dikeroyok dengan cara ditinju, ditendang dan diinjak-injak dan saksi juga melihat Lk. KADDU ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang dan meninjunya yang mana pada saat itu Lk. MARJUN sudah terbaring di tanah, sedangkan saksi berusaha sekuat tenaga untuk menarik satu-persatu orang yang melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN sambil berteriak "sudami,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudami”, namun masih juga dipukuli, lalu saksi bersama pemilik rumah yang saksi tidak kenal menarik Lk. MARJUN masuk kedalam rumah, namun setelah didalam rumah masih ada beberapa orang yang masuk melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN, sedangkan saksi sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan pada saat itu saksi tinggal duduk menangis sambil megatakan “tolongka sudahmi” dan pada saat itu ada seseorang yang menarik Lk. MARJUN masuk kedalam kamar, lalu orang yang menarik Lk. MARJUN masuk kedalam kamar menghampiri saksi dan mengatakan “sudahmi, tenang mako, sudahmi saya kasi lolos lewat jendela”, lalu saksi diam dan mengambil tas saksi lalu keluar cerita-cerita dengan teman saksi, sekitar 10 menit kemudian saksi mendengar sura orang ribut dengan mengatakan “disana, disana” lalu saksi berlari ke sumber keributan yang tidak jau jaraknya antara tempat saksi minum dan pada saat saksi tiba saksi melihat Lk. MARJUN sudah dalam keadaan terbaring ditengah didepan rumah warga dan pada saat itu masih ada teman dari Lk. RAMMA yang hendak memukul Saksi Marjun namun di halangi oleh masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian, setelah itu ada masyarakat yang menggunakan mobil datang, lalu Saksi Marjun diangkat naik keatas mobil tersebut lalu dibawa ke Puskesmas Wasuponda dan dipuskesmas Wasuponda Lk. MARJUN dirawat selama satu malam.

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Marjun ;
 - Bahwa para Terdakwa memukul, menendang, meninju dan menginjak-injak saksi Marjun ;
 - Bahwa Lk. Ramma adalah yang pertama kali menendang Saksi Marjun pada bagian pinggangnya sehingga Saksi Marjun terjatuh dan pada saat itulah saksi melihat Saksi Marjun dikeroyok dengan cara ditinju, ditenda dan diinjak-injak, Lk. Kaddu ikut menendang dan meninju pada saat itu Saksi Marjun sedang terbaring ditengah ;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Marjun dengan Para Terdakwa, apalagi Saksi Marjun baru kali itu saksi bawa ke Wasuponda.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Marjun sempat tidak sadarkan diri, selain itu ia juga mengalami memar pada mata sebelah kirinya ;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Marjun tidak ada yang menggunakan alat ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Riswan Alias Kaddu,

Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, pukul 00.30 Wita di jalan Durian di depan rumah kontrakan Rendi dan di depan rumahnya Pak Eca di jalan Lasemba, Ds. Ledu-ledu, Kec. Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan juga beberapa orang temannya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Marjun ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan siapa-siapa yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Marjun, namun selain terdakwa yang ada ditempat tersebut pada saat kejadian adalah : Ik. Ikki, Ik. Iccang, Ik.hengki, Ik. Fatur, Ik. Didit, Ik. Bokeng, Ik. Rendi, Ik. Ancu, Ik. Ramma, Ik.agim, Ik adi umar, Ik. Rusfang dan masih ada beberapa teman dari Ik. Adi umar ;
- Bahwa pada saat di depan rumah kontrakannya Terdakwa Rendi di jalan Durian, Terdakwa menginjak-injak saksi Marjun secara berulang-ulang pada bagian perutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa karena saksi Marjun sudah terbaring, dan ada teman terdakwa hendak menyelamatkannya dengan cara menariknya masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa Rendi, namun pada saat didalam rumah kontrakan Terdakwa Rendi, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan meninju saksi Marjun secara berulang ulang-ulang pada bagian tubuh belakangnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di depan rumahnya Pak Eca, pada saat itu Terdakwa hanya menginjak saksi Marjun sebanyak satu kali pada bagian tubuh belakangnya, karena ditempat tersebut sempit karena ada mobil yang diparkir ;
- Bahwa Terdakwa melihat Lk. Adi Umar bersama dengan Lk. Rusfang menarik saksi Marjun masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa Rendi untuk menyelamatkan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Marjun karena saksi Marjun terlalu banyak bicara dan sangat menjengkelkan karena pada saat Terdakwa dan teman-temannya menyanyi saksi Marjun mengatakan "sudahmi menyanyi jelek sekali suaramu" setelah itu dia yang mengiringi dengan menggunakan gitar dan pada saat ia main gitar tiba-tiba salah satu tali gitar putus dan ia mengatakan "kemaliliko beli tali gitar" lalu Terdakwa mengatakan "adaji tali gitar di Wasuponda" kemudian dibalas saksi MARJUN "ah mahal sekali disini tali gitar, kemalilimako

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, kalau dimalili hanya tiga ribu rupiah” setelah itu saksi Marjun mengatakan ”gila-gila ini yang punya rumah, asu/anjing”, sehingga kemudian Terdakwa dan temna-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Marjun ;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya meninju, menginjak dan menendang saksi marjun ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Marjun hanya menggunakan tangan kosong dan kaki ;.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peranannya pada saat melakukan penganiayaan terhadap Marjun: peranan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN pada saat di depan kontrakan Lk. RENDI, pada saat itu Lk. MARJUN sudah dalam keadaan dikeroyok oleh teman-teman terdakwa, lalu terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN dengan cara menginjak-injaknya dan setelah Lk. MARJUN ditarik masuk kedalam rumah, terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN dengan cara terdakwa tinju. Dan peranan terdakwa pada saat di depan rumahnya Pak ECA pada saat itu Lk. MARJUN juga sudah dalam keadaan dikeroyok oleh teman-teman terdakwa, lalu terdakwa menginjak Lk. MARJUN sebanyak satu kali karena ditempat tesebut sangat sempir dan banyak teman-teman terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa kerumah kontrakan Lk. RENDI, sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa ditelpon oleh Lk. ADI UMAR namun terdakwa tidak mengangkatnya, tidak lama setelah itu terdakwa menelponnya kembali dan Lk. ADI UMAR mengatakan ”dimanako” dan terdakwa jawab ”di Wasuponda terusjika”, lalu ia mengatakan ”mauka kesitu”, lalu terdakwa mengatakan ”iyo kesinimako”, lalu hubungan terputus, sekitar pukul 22.30 Wita Lk. ADI UMAR kembali menelpon terdakwa, lalu terdakwa angkat dan Lk. ADI UMAR mengatakan ”adama di Wasuponda dirumahnya QUINA, kesiniko” dan terdakwa mengatakan ”apa saya ambil disitu”, lalu Lk. ADI UMAR mengtakan ”kesinimi sebentar” lalu terdakwa mengatakan ”ah tidak mauka, kalau kau mau kesini, kesinimi” lalu ia mengatakan ”ia tunggumi” tidak lama setelah itu ”Lk. ADI UMAR, Lk. MARJUN, dan Lk. HENGKY tiba di rumah kontrakan Lk. RENDI dan yang mana pada saat itu terdakwa bersama Lk. RENDI dan Lk. AGIM sedang minum ballo lalu ADI UMAR, Lk. MARJUN, dan Lk. HENGKY bergabung dengan terdakwa berteman dan ADI UMAR

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan uang untuk membeli minuman anggur hitam sama anggur merah namun terdakwa tidak tahu siapa yang pergi membeli anggur pada saat itu, setelah anggur tersebut tiba di rumah kontrakan Lk. RENDI, lalu Lk. MARJUN mengambil satu botol anggur merah untuk dia minum sendiri karena katanya ia tidak minum ballo, dan pada saat terdakwa berteman sementara minum teman-teman terdakwa datang satu persatu dan bergabung bersama dengan terdakwa berteman untuk minum sambil menyanyi, dan pada saat adik terdakwa yang bernama Lk. RAMMA mengiringi lagu dengan menggukan gitar Lk. MARJUN mengatakan "sudahmi itu menyanyi jelek sekali suaramu" lalu Lk. RAMMA menyerahkan gitar yang ia pake ke Lk. MARJUN, lalu Lk. MARJUN main gitar tiba-tiba salah satu tali gitar putus dan ia mengatakan "kemaliliko beli tali gitar" dan terdakwa mengatakan "adaji tali gitar di Wasuponda" kemudian dibalas Lk. MARJUN "ah mahal sekali disini tali gitar, kemalilimako saja, kalau dimalili hanya tiga ribu rupiah" setelah itu Lk. MARJUN mengatakan "gila-gila ini yang punya rumah, asu/anjing", tidak lama setelah itu Lk. MARJUN hendak pulang, lalu terdakwa juga berdiri dan keluar untuk kencing di samping rumah kontrakan Lk. MARJUN dan pada saat terdakwa semestarak kencing Lk. MARJUN dipukuli oleh teman-teman terdakwa di depan rumah kontrakan Lk. RENDI dan setelah terdakwa selesai kencing terdakwa juga lari menghampiri Lk. MARJUN dan langsung menginjak-injaknya karena posisinya sudah dalam keadaan terbaring di tanah sedangkan teman terdakwa yang bernama Lk. ADI UMAR bersama dengan Lk. RUSFANG berupaya menarik Lk. MARJUN masuk kedalam rumah kontrakan Lk. RENDI, dan setelah ia berhasil menariknya masuk kedalam rumah, dan masih ada beberapa orang teman terdakwa yang masuk kedalam rumah untuk melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN dan pada saat itu terdakwa juga masuk kedalam rumah dan meninju Lk. MARJUN, seteh itu terdakwa keluar dari rumah kontrakan Lk. RENDI dan pada saat terdakwa berdiri di depan rumah kontrakan Lk. RENDI terdakwa mendengar kata-kata "lari lari" lalu teman teman terdakwa naik keatas motor, dan terdakwa juga menaiki salah satu motor teman terdakwa, seingat terdakwa pada saat itu terdakwa berboncengan tiga yaitu terdakwa Lk.RUSFANG dan Lk. RENDI menuju rumahnya QUINA di depan pasar Wasuponda, namun dirumah tersebut tidak ada Lk. MARJUN sehingga terdakwa kembali kerumah terdakwa, dan pada

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



saat terdakwa baru tiba, tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan dari teman terdakwa dengan mengatakan "itu sama" sehingga terdakwa kembali keluar kejalan dan melihat arah kemana teman-teman terdakwa lari, lalu terdakwa mengikuti arah teman terdakwa kearah rumah Pak ECA dan depan rumah Pak ECA sudah dikeroyok oleh teman-teman terdakwa sehingga terdakwa juga menginjak Lk. MARJUN sebanyak satu kali pada bagian tubuh belakangnya, karena ditempat tersebut sempit karena ada mobil yang diparkir, tidak lama datang mama terdakwa untuk menghalangi, tidak lama setelah itu sudah banyak orang yang datang sehingga terdakwa melarikan diri.

- Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apakah Lk. MARJUN mengalami luka atau tidak, yang jelasnya pasti ia merasakan sakit.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berteman dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN.

2. RACHMAT alias RAMMA,

Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa untuk menjelaskan tentang Pemukulan/Penganiayaan yang saya lakukan terhadap Marjun.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya datang ke Polsek Wasuponda dan menyerahkan diri karena terdakwa telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap Marjun.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa bahwa yang ia lihat secara celas melakukan penganiayaan terhadap Lk. Marjun adalah : Lk. Kaddu, Lk. Ikki, Lk. Iccang, Lk.hengki, Lk. Fatur, Lk. Didit, Lk. Bokeng, Lk. Rendi, Lk. Ancu.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di jalan Durian di depan rumah kontrakannya Lk. RENDI berlanjut ke depan rumahnya Pak ECA di jalan Lasemba Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Lutim.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa yang ia lihat melakukan penganiayaan di jalan Durian di depan rumah kontrakannya Lk. Rendi adalah Lk. Kaddu, Lk. Ikki, Lk. Iccang, Lk.hengki, Lk. Fatur, Lk. Didit, Lk. Bokeng, Lk. Ancu, sedangkan di depan rumahnya pak eca di jalan lasemba adalah Lk. Kaddu, Lk. Ikki, Lk. Iccang, Lk.hengki, Lk. Didit, Lk. Bokeng, Lk. Rendi, Lk. Ancu.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa penyebabnya sehingga terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap Marjun karena Marjun terlalu banyak bicara dan sangat menjengkelkan karena pada saat terdakwa berteman menyanyi Marjun mengatakan "sudahmi menyanyi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelek sekali suaramu" setelah itu dia yang mengiringi dengan menggunakan gitar dan pada saat ia main gitar tiba-tiba salah satu tali gitar putus dan ia mengatakan "kemaliliko beli tali gitar" dan teman terdakwa ada yang menjawab "adaji disini tali gitar" kemudian dibalas Lk. MARJUN "ah mahal sekali disini tali gitar, kalau dimalili hanya tiga ribu rupiah" setelah itu Lk. MARJUN mengatakan "gila-gila ini yang punya rumah, asu/anjing" itulah penyebabnya sehingga terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berteman melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN dengan cara ditinju, diinjak-injak dan ditendang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peranannya berteman pada saat melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN : peranannya terdakwa adalah yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN dengan cara terdakwa tendang pada bagian pinggangnya menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga Lk. MARJUN terjatuh dan pada saat itulah teman-teman terdakwa beramai-ramai melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN dengan cara ditinju, ditendang dan diinjak-injak, peranannya Lk. DIDIT yang terdakwa lihat pada saat melakukan penganiayaan di samping rumahnya Pak ECA pada saat itu Lk. DIDIT menendang Lk. MARJUN secara berulang ulang dan terdakwa sempat mengatakan "sudahmi, sudahmi" namun Lk. DIDIT masih saja menendang Lk. MARJUN sehingga terdakwa menampar sekitar telinganya baru ia berhenti menendang Lk. MARJUN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari awal bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa kerumah kontrakannya Lk. RENDI dan setelah tiba di rumah tersebut sudah ramai minum ballo dicampur anggur hitam sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa mengiringi lagu teman-teman terdakwa dengan menggunakan gitar, tidak lama setelah itu Lk. MARJUN sudah mulai menjengkelkan karena pada saat terdakwa berteman menyanyi Lk. MARJUN mengatakan "sudahmi menyanyi jelek sekali suaramu" setelah itu dia yang mengiringi dengan menggunakan gitar dan pada saat ia main gitar tiba-tiba salah satu tali gitar putus dan ia mengatakan "kemaliliko beli tali gitar" dan teman terdakwa ada yang menjawab "adaji disini tali gitar" kemudian dibalas Lk. MARJUN "ah mahal sekali disini tali gitar, kalau dimalili hanya tiga ribu rupiah" setelah itu Lk. MARJUN mengatakan "gila-gila ini yang punya rumah, asu/anjing" tidak lama setelah itu Lk. MARJUN hendak pulang dan pada saat itu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri didepan pintu sambil mencari sandalnya, terdakwa langsung menendangnya sehingga Lk. MARJUN terjatuh dan pada saat itulah teman-teman terdakwa beramai-ramai melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN dengan cara ditinju, ditendang dan diinjak-injak, dan terdakwa juga masih sempat menendangnya, lalu Lk. MARJUN ditarik oleh Lk. ADI UMUR bersama Lk. RUSFAN masuk kedalam rumah, setelah itu terdakwa pulang ke dekker dekat rumah terdakwa, tidak lama setelah itu ibu terdakwa datang dan mencari Lk. KADDU dan terdakwa mengatakan "tidak taumi" tiba-tiba terdakwa melihat teman-teman terdakwa berlarian ke arah rumah Pak ECA, lalu terdakwa juga ikut lari kesana dan melihat Lk. MARJUN dipukuli dengan cara diinjak-injak oleh teman-teman terdakwa, lalu terdakwa melerai dengan mengatakan "sudahmi, sudahmi" dan pada saat itu juga ibu terdakwa juga tiba dan membantu terdakwa untuk melerai, namu karena Lk. DIDIT masih saja menendang Lk. MARJUN sehingga terdakwa menampar sekitar telinganya satu kali baru ia berhenti menendang Lk. MARJUN, lalu terdakwa berteman terhambur melarikan diri, sedangkan terdakwa ke rumah om terdakwa yang bernama Pak ERLAN.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apakah Lk. MARJUN mengalami luka atau tidak, yang jelasnya pasti ia merasakan sakit akibat dari penganiayaan yang terdakwa lakukan berteman.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berteman dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Lk. MARJUN.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa atas kejadian tersebut Lk. MARJUN menjalani pengobatan di Puskesmas Wasuponda, namu terdakwa tidak tahu apakah ia diopname atau tidak.

3. RANDI alias RENDI,

Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia mengutarakan keterangan yang sebenar-benarnya .
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama dengan Lk. KADDU dan sdr RAMMA (Adiknya sdr KADDU), sementara yang lainnya terdakwa tidak kenal namanya hanya kenal muka saja.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak kenal siapa yang telah ia aniaya.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, dimana kejadian penganiayaan pertama terjadi sekitar jam 24.00 wita didepan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Kos terdakwa di Jl. Durian No. Desa Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dan kejadian penganiayaan yang kedua terjadi selang sekitar 8 menit kemudian di Jl. Lasemba No. Desa Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya melakukan penganiayaan terhadap orang yang ia tidak kenal karena teringat kata-kata orang tersebut yang mengatai terdakwa "yang punya kos rumah ini ada gila-gilanya, sinting, asu", membuat terdakwa jadi marah sehingga saat ada informasi beberapa saat kemudian bahwa orang tersebut didapat lagi anak-anak, maka terdakwa kemudian mendatangi juga orang tersebut kemudian terdakwa tinju pada bagian belakangnya sebanyak dua kali dengan tangan kanan terdakwa, dimana posisi orang tersebut dalam keadaan duduk disamping rumah orang yang terdakwa juga tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan orang tersebut, ia awalnya dipukul karena sudah rese sekali bahkan dia kata-katai terdakwa "yang punya kos rumah ini ada gila-gilanya, sinting, asu", kemudian waktu tali gitar putus dia minta kami beli di Malili, karena makin rese orang tersebut makanya anak-anak pukul dia.
- Bahwa Terdakwa mengutarakan dari awal bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar Jam 18.30 wita Lk. KADDU dan AGIM datang didepan rumah Kos terdakwa di Jalan Durian. Tidak lama menelpon Lk. ADI bencong ke Lk. KADDU katanya ada di Wasuponda mau kerumahnya Lk. KADDU untuk minum minuman keras, sekitar jam 20.00 wita Lk. ADI Bencong bersama korban yang dipukul datang kerumah terdakwa. Lalu dia beli minuman berupa Anggur dan Ballo, kemudian terdakwa berteman minum didalam rumah kos terdakwa. Saat terdakwa, Lk. KADDU, Lk. AGIM, Lk. ADI bencong dan korban yang dipukul minum, kemudian satu-satu muncul teman-temannya Lk. KADDU datang kerumah terdakwa namun rata-rata terdakwa tidak kenal semua hanya kenal muka saja. Setelah lama kami minum sekitar Jam 20.00 wita temannya ADI BENCONG (korban pemukulan) tersebut mulai rese alias banyak bicara. Dimana saat itu dia kata-katai terdakwa "yang punya kos rumah ini ada gila-gilanya, sinting, asu". Saat itu anak-anak sudah mulai jengkel karena makin rese orang tersebut, dan beberapa kali terdakwa berteman suru pulang namun orang tersebut tidak mau pulang. Meski begitu, terdakwa berteman diamkan saja dulu, namun malah makin rese, sempat ambil gitar saat dia petik talinya putus, lalu terdakwa suru anak-

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pergi beli tali gitar di Unna, malah orang tersebut katakan beli di Malili saja. Jadi anak-anak makin jengkel sama dia, terakhir itu sekitar jam 24.00 wita, orang tersebut terdakwa suru pulang bahkan sempat terdakwa angkat namun dia tidak mau pulang sampai akhirnya temannya ADI Bencong tarik tangannya kemudian dibawa keluar dari rumah kos terdakwa, namun pas didepan pintu Lk. RAMMA (Adiknya sdr KADDU) langsung menendang orang tersebut sampai akhirnya dia jatuh didepan pintu Kos terdakwa, langsung diserang sama anak-anak yang lain, sedangkan terdakwa segera lari keluar dari rumah dan langsung menarik anak-anak tersebut untuk tidak memukul orang tersebut kemudian terdakwa datangi KADDU dan berusaha menahan dia agar tidak memukul. Sementara itu orang tersebut sudah ditarik kedalam rumah kos terdakwa namun anak-anak masuk lagi kedalam rumah kos terdakwa memukul orang tersebut termasuk Lk. KADDU yang lepas dari terdakwa dan langsung lompat menendang kearah orang tersebut sampai akhirnya AGIM yang kena. Terdakwa masuk lagi kedalam rumah terdakwa dan menarik anak-anak dari dalam setelah itu orang tersebut dibawa kedalam kamar terdakwa. Saat itu sempat terdakwa masuk dan melihat AGIM bersama satu orang yang terdakwa tidak kenal namanya, yang menyuruh orang yang dipukul tersebut lari lewat jendela. Terdakwa kemudian keluar dari dalam Kos terdakwa, setelah anak-anak pergi mencari orang yang dipukul tersebut, terdakwa kembali kedalam Kos terdakwa dan melihat keadaan kamar terdakwa sudah hancur berantakan, saat itu terdakwa tiba-tiba emosi sama orang tersebut, makanya terdakwa keluar dari kamar terdakwa dan saat itu masih ada itu bencong didepan kos terdakwa, tidak lama kemudian bencong tersebut mengatakan didapat lagi katanya itu orang yang dipukul sama anak-anak. Makanya terdakwa segera datang kelokasi dimana dimaksud oleh bencong tersebut dengan berjalan kaki kesana, setibanya di lokasi dimaksud terdakwa langsung mau memukul orang tersebut namun ada mamanya KADDU menghalangi terdakwa sehingga tangan kanan terdakwa meninju bagian belakang orang tersebut sebanyak dua kali. Setelah itu terdakwa ditarik oleh RAMMA keluar dari lokasi tersebut kemudian terdakwa pulang dan tidak tahu selanjutnya seperti apa.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa dampak yang dialami oleh korban sehubungan dengan adanya penganiayaan yang ia alami.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dirinya berteman melakukan penganiayaan terhadap korban hanya menggunakan tangan dan kaki saja

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI serta saksi HENGKY KURNIAWAN, saksi DIDIT, saksi RACHMAT, saksi FATURRAHMAN saksi MUHAMMAD RIZQI saksi IKSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
- Kedua : Perbuatan Terdakwa I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI serta saksi HENGKY KURNIAWAN, saksi DIDIT, saksi RACHMAT, saksi FATURRAHMAN saksi MUHAMMAD RIZQI saksi IKSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
- Ketiga : Perbuatan terdakwa I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI serta saksi HENGKY KURNIAWAN, saksi DIDIT, saksi RACHMAT, saksi FATURRAHMAN saksi MUHAMMAD RIZQI saksi IKSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut disusun secara alternatif maka atas hal tersebut Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa yakni dakwaan ketiga dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa terlebih dahulu sebagai unsur subjek hukum atau pelaku yang dalam hal ini adalah mereka Terdakwa I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI

A.d. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Alling Bin Abd Hamid, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Terdakwa Alling Bin Abd Hamid; yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar I. RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II. RACHMAT ALIAS AMMA dan Terdakwa III. RANDI ALIAS RENDI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malili sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan di mana Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum maka diperoleh persesuaian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 saksi korban MARJUN diajak oleh temannya yang bernama Lk. ADHY menuju Wasuponda, setibanya di Wasuponda sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi korban kemudian bersama dengan Lk. ADHY langsung ke Salon milik Lk. QUINA. Sekitar Pukul 22.00 Wita saksi korban bersama dengan saksi ADHY berangkat menuju rumah terdakwa I. RISWAN ALS KADDU di Wasuponda dan Setibanya di rumah Terdakwa I, saksi ADHY lalu membeli minuman keras merk Anggur Merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain saling berkaitan, sehingga bisa disebut perbuatan mereka serupa. Kemudian R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum maka diperoleh persesuaian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 saksi korban MARJUN diajak oleh temannya yang bernama Lk. ADHY menuju Wasuponda, setibanya di Wasuponda sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi korban kemudian bersama dengan Lk. ADHY langsung ke Salon milik Lk. QUINA. Sekitar Pukul 22.00 Wita saksi korban bersama dengan saksi ADHY berangkat menuju rumah terdakwa I. RISWAN ALS KADDU di Wasuponda dan Setibanya di rumah Terdakwa I, saksi ADHY lalu membeli minuman keras merk Anggur Merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban korban pingsan dan tidak sadarkan diri. Hal mana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042.a/PMK-WSP/11/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ERVINA SUBAN dokter pada Puskesmas WASUPONDA yang pada pokoknya menerangkan :

- Pada bagian Kepala terdapat luka lebam, bengkak pada mata sebelah kiri.
- Luka Lecet di bibir bagian atas dan bawah bagian dalam.
- Luka lecet pada kelopak mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, lebam, bengkak dan lecet disebabkan kekerasan benda tumpul.

Selain itu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 156/ADM/Pusk-MII/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL RAHMAN, dokter pada Puskesmas Malili yang pada pokoknya menerangkan :

- Pada bagian Kepala terdapat luka lecet ukuran 0,3 cm x 0,6 cm.
- Pada bagian mata terdapat luka memar dikelopak mata kiri atas dan bawah dengan ukuran 5,2 cm x 3,1 cm.
- Pada anggota gerak atas terdapat luka memar pada pergelangan lengan kanan ukuran 0,9 cm x 0,8 cm.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum menurut Majelis Hakim hanyalah permintaan agar dijatuhkan hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menuntut para terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dimana para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan pasal pokok 170 KUHP berada dalam BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Selanjutnya jika kita mencoba mencermati maksud pembuat undang-undang (politik hukumnya) yang terdapat pada Pasal 170 KUHP maka yang menjadi pertanyaan kenapa ada 2 (dua) jenis kejahatan yang disatukan dalam satu pasal, padahal mengenai kekerasan terhadap orang sudah diatur dalam pasal-pasal lainnya salah satunya Pasal 351 KUHP dan masih banyak lagi pasal lainnya, namun yang cukup mendekati dengan pasal ini adalah pasal 351 dalam BAB XX tentang Penganiayaan;

Menimbang, bahwa kemudian selain pasal tentang kekerasan terhadap orang adapula unsur pasal tentang pengrusakan barang yang dimana dalam KUHP sendiri telah diatur tersendiri dalam Pasal Pokoknya adalah Pasal 406 dalam BAB XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang dan demi mempersingkat uraian pertimbangan ini maka Majelis Hakim akan mengambil contoh salah satunya Pasal 406 KUHP meski ada pula Pasal 408 KUHP mengenai jenis barang berdasarkan sifatnya, adapun Majelis Hakim mengambil contoh Pasal 406 KUHP dikarenakan pasal ini yang sering Majelis Hakim jumpai

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana banyak para penegak hukum seakan-akan mengidentikkan secara sederhana pengertian barang yang dimaksud adalah milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP. Padahal maksud pembuat undang-undang tidaklah demikian sederhana, melainkan para pembuat undang-undang sudah memikirkan bahwa apabila ada tindakan sebagaimana disebutkan dalam unsur Pasal 170 KUHP dapat dipastikan tindakan itu ditujukan kepada orang atau barang. Dalam pada itu hal yang perlu diperhatikan adalah tentu jika dalam KUHP sudah sedemikian rupa para pembuat undang-undang mengatur tentang susunan dan Babnya maka sudah barang tentu ada politik hukum yang menjadi tujuan mengapa Pasal 170 KUHP secara khusus menggabungkan kedua unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu ditelaah lebih mendalam adalah tentang ancaman pidananya yang lebih berat tentu semakin tergelitik mengapa hal ini sampai demikian dan tentu bukan jawaban sederhana yang lahir yakni karena ada 2 (dua) pasal yang digabungkan. Olehnya demi bulat dan sempurnanya tatanan hukum berpikir maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memahami dan mengkaji politik hukum Pasal 170 KUHP an sich. Dalam pada itu Pasal 170 KUHP adalah merupakan Delik Formil sedangkan Pasal 351 KUHP dan Pasal 406 KUHP adalah merupakan Delik Materiil. Dari uraian diatas maka mulailah terlihat jelas pembeda dari segi deliknya dan apabila dari segi deliknya saja sudah berbeda tentu ancaman hukumannya pun pasti berbeda;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka dengan ini secara singkat Majelis Hakim akan uraikan bahwa pada umumnya delik formil berdampak luas dan besar olehnya dalam delik formil tidak menunggu harus ada akibat tetapi cukup dengan adanya perbuatan awal, sedangkan dalam delik materiil mempersyaratkan adanya akibat sebab hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana jika belum ada akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa jika demikian adanya maka pertanyaan selanjutnya apakah sebenarnya yang ingin dilindungi dalam Pasal 170 KUHP itu dan atas pertanyaan tersebut maka tentu harus kembali pada Babnya tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Selanjutnya lebih jauh memahami makna dari Ketertiban Umum maka hal ini tidak terlepas dari fungsi dan perangkat dari ketertiban umum an sich dimana adanya sifat perlindungan (guidance) terhadap perangkat ketertiban umum dari adanya keadaan-keadaan yang cukup mengancam keamanan masyarakat umum dalam arti pelaksana ketertiban umum dan adanya sifat perlindungan terhadap barang milik dari pelaksana ketertiban umum itu sendiri, dimana barang yang dimaksud adalah barang milik

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana ketertiban umum (barang milik negara antara lain gedung, mobil dan fasilitas negara lainnya);

Menimbang, bahwa kemudian jika pasal ini semakin dibedah lebih dalam maka pertanyaannya apakah penerapan Pasal 170 KUHP terhadap pelaksana ketertiban umum dan barang milik negara yang harus dilindungi ini dapat dipandang sama dalam hal penerapan Pasal 351 KUHP terhadap masyarakat yang bukan pelaksana ketertiban umum begitupun terhadap Pasal 406 yang merupakan barang milik pribadi (orang perorangan) yang bukan milik negara?. dan atas hal tersebut tentu jawabannya tidak;

Menimbang, bahwa olehnya dengan demikian tepatlah jika delik formil dilekatkan pada Pasal 170 KUHP, sebab bagaimana mungkin disamakan dengan penerapan delik materiil dimana menunggu nanti adanya akibat barulah dapat perangkat hukum negara bertindak. Selain itu sifat perlindungan (guidance) tadi haruslah dilekatkan harkat dan martabat Pelaksana Ketertiban Umum itu, karena bagaimana pun perangkat penyelenggara negara mulai dari Presiden hingga kepala desa begitu pun dengan barang merupakan simbol dari pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Dan terhadap perlindungan tadi apakah harus menunggu akibat bahwa barang milik negara itu harus rusak terlebih dahulu baru dapat ditindak lagi-lagi tentu jawabannya tidak. Nah jika demikian jelas pemisahan dalam hal penerapannya maka yang menjadi pertanyaan lalu mengapa selaku penegak hukum kita seperti tidak bisa membedakan hal ini, sehingga harus menerapkan secara general padahal substansi kekhususan dari pasal ini sangat jelas terletak pada kualitas dan kapasitas ketertiban umum an sich (pelaksana ketertiban umum dan barang milik negara);

Menimbang, bahwa yang hal lainnya yang perlu Majelis Hakim uraikan dan perhatikan adanya pembeda sebagaimana seluruh uraian diatas dimana Majelis Hakim dimana sedari awal menggarisbawahi frase Menggunakan Kekerasan. Dalam KUHP sendiri tidak banyak dijumpai pengertian dari unsur menggunakan kekerasan bahkan dalam yurisprudensi sendiri maupun putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) pun Majelis Hakim tidak mendapatkan keseragaman pendapat tentang Unsur Menggunakan Kekerasan, melainkan yang ada hanyalah perluasan istilah dari kekerasan sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi: membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan namun perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa adapun Majelis Hakim menggunakan pengertian kekerasan hanyalah semat-mata untuk mengulas saja bukan sebagai substansi dari unsur kekerasan an sich dalam menguraikan unsur. Selanjutnya menurut Simons, yang dimaksud

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau geweld itu ialah “elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis”, yang artinya: setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit, yang artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Dan jika merujuk pada bunyi uraian diatas, maka jelaslah pembeda antara Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 170 Ayat (2) KUHP apalagi dibandingkan dengan bunyi pasal 351 KUHP dan Pasal 406 KUHP yang mempersyaratkan adanya akibat. Namun sayangnya banyak penegak hukum belum dapat memahami dan membedakan secara tegas antara menggunakan kekerasan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pasal 170 KUHP yang merupakan delik formil sendiri membedakan tentang ancaman pidana sebab para pembuat undang-undang sangat memahami bahwa unsur menggunakan kekerasan sangatlah berbeda dengan unsur melakukan kekerasan. Hal mana menggunakan kekerasan tidak selamanya mengakibatkan luka-luka, luka berat dan mengakibatkan maut. Begitu juga terhadap barang belum tentu dengan menggunakan kekerasan selamanya ditempuh dengan jalan menghancurkan barang tersebut. Sedangkan melakukan kekerasan sudah pasti membawa akibat sebab dengan melakukan kekerasan secara hakikat maupun substansi si pelaku sangat menyadari dan mengetahui apa yang menjadi tujuan dari tindakannya sehingga harus melakukannya dengan kekerasan (in order to), olehnya berdasarkan uraian diatas dimana semakin memperjelas perbedaan penerapan Pasal 170 KUHP tentang kapan, dimana dan bagaimana Pasal 170 KUHP sebenarnya dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa jika kita ingin terus menarik serta terus mengurai perbedaan penerapan Pasal 170 KUHP dalam BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dengan Pasal 351 KUHP dalam BAB XX tentang Penganiayaan dan Pasal 406 KUHP dalam BAB XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang maka tindakan ini layak menarik 2 (dua) garis dari titik yang sama (perbuatan substansi) secara piramid yang dimana semakin ditarik garis panjang maka semakin memperlebar jarak pembedanya. Dan agar sempurna dan paripurnanya pertimbangan Majelis Hakim disini maka Hakim Anggota menggunakan metode pendekatan apple to apple yakni dengan jalan membandingkan setiap ancamana dari Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 406 KUHP sebagai berikut:

1. Jika dalam Pasal 170 Ayat (1) yang tidak mempunyai akibat secara nyata diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan maka pada Pasal 351 Ayat (1) jblila mengakibatkan perasaan tidak enak atau sakit

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



diancam dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun 8 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan Pasal 406 Ayat 1 ternyata sama yakni pidana penjara paling lama 2 Tahun 8 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Nah dengan adanya pidana yang bersifat alternatif ini semakin mempertegas bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) bisa saja diterapkan pidana denda dan hal ini semakin mengisyaratkan tersu menerus bahwa hal ini tidaklah membahayakan ketertiban umum secara fungsi dan substansi melainkan hanya terhadap pribadi (orang perorangan) sehingga masih dapat diganti dengan pidana denda;

2. Jika dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 disebutkan jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka diancam pidana penjara paling lama 7 Tahun sedangkan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP jika mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan Pasal 406 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa jika tindakan ini dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan dan membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana yang sama dimana pidana penjara paling lama 2 Tahun 8 Bulan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dikarenakan delik formil dan belum tentu membawa akibat baik itu luka-luka dan menghancurkan dalam Pasal 170 KUHP Ayat (1) saja sudah harus dipandang sebagai Tindak Pidana, bahkan jika merujuk pada bunyi Pasal 406 Ayat 2 KUHP (baca: sebagaimana sering dijumpai seakan-akan diidentikan dengan Pasal 406 KUHP) tentu semakin menggelikan jika tindak pidana tentang ketertiban umum dimana salah satu unsurnya dipandang sama dan disejajarkan (seakan-akan identik) dengan seekor hewan sedangkan jika dicermati dalam Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang an sich sudah membedakan yang mana barang milik pribadi dan mana barang milik negara (kepentingan publik);
3. Jika dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 disebutkan bila kekerasan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun sedangkan dalam Pasal 351 KUHP Ayat (3) jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 7 Tahun dan jika dibanding tentang akibat luka berat pada Pasal 170 Ayat (2) ke-2 diancam pidana penjara paling lama 9 Tahun sedangkan Pasal 351 Ayat (2) diancam dengan pidana penjara 5 Tahun. Dari uraian ini tentu semakin membuat penasaran mengapa adanya perbedaan yang sangat signifikan tentang lama



penjatuhan penjatuhan pidana penjara padahal akibat perbuatan ditimbulkan sama yakni luka berat dan jika hal ini tidak dibekali dan didasarkan pada kajian yang komprehensif maka dapat dipastikan hal ini akan mengarah dan menjurus pada kesesatan berpikir yakni penerapan hukum suka-suka (logika hukum);

4. Jika dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 disebutkan bila kekerasan mengakibatkan maut diancam dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun, sedangkan dalam apabila mengakibatkan mati dalam Pasal 351 KUHP Ayat (3) sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana penjara paling lama 7 Tahun. Sekali lagi jika akibat perbuatan yakni mengakibatkan maut atau mengakibatkan mati yang secara tafsir sama namun dalam hal lamanya penjatuhan pidana sangat berbeda yakni antara 12 Tahun dengan 7 Tahun tentu semakin menjadi pertanyaan yang semakin membuat penasaran untuk dijawab dan tentu kita selaku penegak hukum tidak cukup dengan menjawab bahwa memang sudah begitulah bunyi pasal-pasal tersebut sebab hal ini semakin menunjukkan sikap suka-suka dan tidak logis;
5. Dan pada akhirnya para pembuat KUHP dalam politik hukumnya sendiri semakin menegaskan asas kehati-hatian dan mengingatkan kita berulang-ulang dalam setiap pasal-pasal dimana selaku penegak hukum agar mampu membedakan antara delik formil dan delik materiil sebab penegasan itu diatur dalam Pasal 170 KUHP Ayat (3) berbunyi bahwa Pasal 89 tidak diterapkan, sehingga dengan demikian konklusinya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana Pasal 170 KUHP tidak menunggu akibat baru dapat ditindak dan apabila menimbulkan akibat maka mempersyaratkan harus adanya akibat perbuatan yang nyata. Sedangkan dalam Pasal 351 Ayat 5 KUHP disebutkan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana maka demikian karena pasal ini delik materiil yang mempersyaratkan adanya akibat perbuatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada yang diuraikan diatas, Majelis Hakim pun juga akan mengungkapkan hal yang mendasar dan menjadi pembeda dalam Pasal 170 yakni mengenai penegasan lanjut dari delik formil adalah adanya maksud pembuat undang-undang meletakkan dalam Pasal 170 KUHP tentang unsur dengan tenaga bersama meskipun secara leterlijk tidak terlalu tepat sebab naskah asli WvS menyebutkan dalam istilah "met vereenigde krachten" (een = satu) sehingga yang tepat ialah tenaga yang dipersatukan agar dalam menerapkan pasal ini tidak membedakan beban dan kualitas perbuatan para terdakwa. Disisi lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan Pasal 170 KUHP sebagaimana diuraikan diatas sebagai Delik Formil yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijunjung tinggi adalah adanya sifat konstitusional bersyarat secara guidance dari pasal tersebut dimana harus dimaknai bahwa mensyaratkan adanya kejahatan terhadap ketertiban umum baik secara fungsi maupun substansi;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dimana dalam unsur dengan tenaga bersama atau tenaga yang dipersatukan sebagaimana diuraikan diatas bahwa para pembuat undang-undang bermaksud agar tidak lagi membedakan siapa yang mempunyai kontribusi tenaga yang lebih sebab dengan telah dipersamakan atau dipersatukan maka beban dan kualitas perbuatan menjadi sama sebab kesamaan tersebut mengenai apa yang dikehendaki oleh para terdakwa, sehingga dengan demikian penjatuhan pidananya pun sama tanpa perlu dibeda-bedakan. Sedangkan dalam delik materiil seperti Pasal 351 haruslah membedakan peran masing-masing, sehingga dalam hal penjatuhan pidananya pun berbeda tetapi sebagaimana diuraikan di atas dimana Majelis Hakim sering temukan dalam hal menuntut para terdakwa Penuntut Umum membedakan berdasarkan beban dan kualitas perbuatan dari masing-masing terdakwa dan hal ini diperparah dan seakan-akan tidak disadari dimana dengan menjatuhkan pidana yang berbeda-beda berdasarkan beban dan kualitas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan jika dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan maka jelaslah diperoleh hal yang tidak sesuai dimana kualitas korban bukanlah sebagai pelaksana ketertiban umum baik dari fungsi dan substansi yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP. Selain itu tidak terpenuhinya syarat-syarat dari hal ihwal dalam ketertiban umum melainkan yang ada hanyalah terpenuhinya akibat dari perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa selain itu uraian di atas juga perlu diketahui adalah Pasal 170 KUHP yang berada dalam BUKU II tentang Kejahatan dan di BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Perlu dijelaskan lebih dahulu mengapa Pasal 170 ditempatkan dalam Kejahatan terhadap Ketertiban Umum dan apa makna/tafsir penempatan pasal ini dalam BAB V tersebut. J.M. Van Bemmelen memberikan penjelasan terhadap Pasal 170 bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum, misalnya menyerang polisi yang bertugas saat melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas umum. Di negeri Belanda menurutnya Pasal 170 (sama dengan Pasal 141 Straftwetboek Belanda) dimana pasal ini sering digunakan untuk perbuatan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi) yang sering disertai lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang sedang menjaga demonstrasi tersebut atau yang sedang menjaga keamanan. Dalam konteks

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pasal ini pun ditujukan kepada mereka-mereka yang melakukan demonstrasi lalu menyerang petugas, merusak fasilitas umum dan mengganggu keamanan publik. Jadi pasal ini dirancang untuk melindungi masyarakat umum, menjaga ketertiban umum dan berlangsung di dalam ruang publik.

Menimbang, bahwa selain itu penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa kemudian kejahatan terhadap ketertiban umum secara garis besarnya adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan terhadap ketertiban umum di dalam MvT (Memory Van Toelichting) diartikan sebagai kejahatan yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat. Bahkan Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan kejahatan terhadap ketertiban umum untuk menjaga berfungsinya masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa selain itu alasan Majelis Hakim Hakim dalam menerapkan menerapkan pasal sebagaimana diuraikan di atas adalah semata-mata demi mempertahankan sifat guidance suatu perundang-undang dimana tidak hanya melulu melindungi hak korban tetapi juga guna memberikan keberpihakan pasal sesuai dengan hak terdakwa. Selain itu penerapan hukum bukanlah sekedar penerapan norma hukum tapi lebih dari pada itu yakni penerapan konstitusional norma. Sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pasal sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa adalah Dakwaan alternatif ketiga dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami rasa sakit di sekujur tubuh dan mengalami beberapa luka lecet;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan lingkungannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Korban dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan tidak memohon untuk pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RISWAN ALS KADDU, Terdakwa II RACHMAT ALS RAMMA, dan Terdakwa III RANDI ALS RENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh Andi Muhammad Ishak,S.H, sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H dan Ardy Dwi Cahyono S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

ANDI MUHAMMAD ISHAK,S.H

ARDY DWI CAHYONO S.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MII



Panitera Pengganti

SITTI KALSUM, S.H

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Andi Muhammad Ishak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI KALSUM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI KALSUM, S.H.